



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/73/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR
188.44/577/2024 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/577/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- b. bahwa pada perkembangannya perlu ada penyesuaian terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) Tahun Anggaran 2025 sehingga Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/577/2024 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/577/2024 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/ 577/2024 tentang Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/73/2024

TANGGAL 3 MARET 2025

PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH (PPD) PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN/ PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Jalan Pangkoh – Bahaur (DAK 2025)	24.163.165.000	DAK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2.	Peningkatan Jalan Parenggean – Tb.Sangai (DBH Sawit 2025)	22.865.292.000	DBH Sawit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3.	Peningkatan Jalan Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang	52.000.000.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.	Peningkatan Jalan Bukit Liti-Bawan	29.935.500.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5.	Peningkatan Jalan Bawan-Kuala Kurun	49.935.500.000	DAU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
6.	Pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Kota Palangka Raya (Tahap II)	100.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
7.	Pembangunan RTH, JPO dan Tempat Parkir Kawasan Bundaran Besar Palangka Raya	46.500.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
8.	Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya (Lanjutan)	50.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9.	Pembangunan dan Penataan Bangunan dan RTH Kawasan Eks Kantor Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	15.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	NAMA PEKERJAAN/KEGIATAN/ PROYEK	PAGU (RP)	SUMBER DANA	PD PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Penataan Kawasan/lingkungan/ master plan (penimbunan, pembuatan siring,Pembuatan Drainase dan Perkerasan)	14.001.000.000	APBD Provinsi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11.	Penataan Kawasan/lingkungan/ master plan (penimbunan, pembuatan drainase, pembuatan jembatan lingkungan, perkerasan jalan dan parkir)	8.930.000.000	APBD Provinsi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
12.	Pembangunan Kawasan Wisata Sebangau Park Tahap II	80.000.000.000	DBH DR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
13.	Digitalisasi Pembelajaran	700.000.000.000	APBD Provinsi	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
	JUMLAH	1.193.330.457.000		

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

